



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum

Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor: 380.1/PRN/II.3.AU/F/2013

Tentang

BEBAN KERJA DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi dosen, dipandang perlu menetapkan beban kerja dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi.
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 48/Dj/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
7. Hasil rapat Pimpinan *UMSurabaya* tanggal 19 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BEBAN KERJA DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Dosen** adalah pegawai pada *UMSurabaya* yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **Dosen tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat oleh Badan Pembina Harian *UMSurabaya* dan/atau yang berstatus pegawai negeri sipil.
- (3) **Methods of delivery** adalah metode penyampaian dalam proses pembelajaran.
- (4) **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah ukuran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam praktik lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
- (5) **Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS)** adalah struktur rencana pembelajaran selama satu semester yang memuat materi, metode, dan sarana pembelajaran.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2

Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, dan penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu :

- a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 3

Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :

- a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- b. Menjalin dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Pasal 4

- (1) Beban kerja bagi dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS;
- (2) Beban kerja dosen sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1, meliputi pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, pembinaan sivitas akademika dan administrasi manajemen.

Pasal 5

- (1) Beban tugas dan kewajiban mengajar dosen tetap *UMSurabaya* minimal 8 sks dan 0 (nol) sks bagi dosen yang tugas belajar.
- (2) Dosen tetap yang merangkap jabatan, batas maksimal sebagai :
 - a. Rektor 2 SKS
 - b. Wakil Rektor 3 SKS
 - c. Dekan/Direktur 3 SKS
 - d. Ketua Lembaga/UPT 4 SKS
 - e. Wakil Dekan 4 SKS
 - f. Ketua / Sekretaris Program Studi 5 SKS
- (3) Batas maksimal kelebihan mengajar bagi dosen tetap adalah 8 sks.
- (4) Beban tugas penelitian bagi Dosen Tetap :
 - a. Satu judul penelitian kelompok 2 SKS
 - b. Satu judul penelitian mandiri 4 SKS
 - c. Satu Judul buku yang diterbitkan minimal 4 semester 3 SKS
 - d. Menerjemahkan/menyunting satu judul buku yang diterbitkan minimal 4 semester 2 SKS

Pasal 6

- (1) Dosen melakukan proses pembelajaran dengan mengikuti perkembangan *methods of delifery* :
 - a. Pelaksanaan tidak menurunkan kualitas;
 - b. Tidak merugikan mahasiswa peserta didik;
 - c. Disetujui penanggung jawab program studi.
- (2) Setiap akhir semester diadakan evaluasi tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang dikoordinir oleh Dekan dengan melibatkan unsur Progran Studi dan unsur mahasiswa.

Pasal 7

- (1) Dosen wajib mengisi daftar hadir mengajar.
- (2) Daftar hadir memuat keterangan nama dosen, waktu mengajar, tempat, dan materi pembelajaran.
- (3) Proses pembelajaran dilaporkan dalam laporan pelaksanaan berdasarkan RPKPS.

BAB III SANKSI

Pasal 8

Dosen yang berdasarkan evaluasi menunjukkan *performance* kurang memuaskan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, 5, 6 dan 7 keputusan ini, akan diproses sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Juli 2013



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala BAK dan BSDM
3. BPH UMSurabaya